



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah, Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyertakan modal pada Perseroan Terbatas (PT) Asuransi Bangun Askrida yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial, khususnya dalam pemberian jaminan asuransi di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintahan Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas), dan/atau Pemanfaatan Modal Usaha Daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Asuransi Bangun Askrida dimaksudkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Meningkatkan porsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada PT. Asuransi Bangun Askrida.

BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan modal daerah berbentuk uang dianggarkan dalam APBD.

BAB V BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Besaran penyertaan modal daerah pada PT. Asuransi Bangun Askrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Besaran penyertaan modal daerah pada PT. Asuransi Bangun Askrida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Sisa besaran penyertaan modal daerah pada PT. Bangun Askrida adalah Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggarkan dalam APBD dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

- (1) Dalam mengusulkan Penyertaan Modal Daerah, Direksi wajib menyusun rencana usaha (business plan), guna menjamin adanya kepastian pihak-pihak terkait.
- (2) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
- (3) Direksi menyampaikan pembayaran deviden penyertaan modal daerah kepada Gubernur melalui SKPKD.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dibuat dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak PT. Asuransi Bangun Askrida, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. identitas masing-masing saham para pihak;
 - b. jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. bidang usaha;
 - d. perbandingan modal; dan
 - e. hak, kewajiban dan sanksi-sanksi.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berdasarkan laporan keuangan tahunan PT. Asuransi Bangun Askrida yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Laporan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD.
- (3) DPRD melakukan pengkajian terhadap laporan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB VIII
HASIL USAHA**

Pasal 9

- (1) Bagi Hasil usaha penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit.
- (2) Bagi hasil usaha penyertaan modal Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD Tahun Berikutnya.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Semua penyertaan modal daerah pada PT. Asuransi Bangun Askrida yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.


**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 10 OKTOBER 2014

 **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,** 

 **NUR ALAM**

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 10 OKTOBER 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



LUKMAN ABUNAWAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014
NOMOR : 11

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (11/2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
ASURANSI BANGUN ASKRIDA**

I. UMUM

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah terdiri antara lain hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan tersebut diatas bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga diantaranya PT. Asuransi Bangun Askrida.

Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyertakan modal pada Perseroan Terbatas (PT) Asuransi Bangun Askrida yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014
NOMOR :